



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petikan putusan  
putusan.mahkamahagung.go.id/73/PID-C/2020/PN.BKN

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **INDRA SETIAWAN MANURUNG ALS INDRA SETIAWAN ;**  
Tempat Lahir : Simalungun ;  
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun/ Senin 20 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pencing Sewangi RT 043 RW 015 Desa Sekijang Kec Tapung Hilir Kab Kampar;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a )  
M e n d e n g a r ) d.s.b  
M e n i m b a n g )

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SETIAWAN MANURUNG ALS INDRA SETIAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit.
  - 21 (dua puluh satu) karung goni yang berisikan berondolan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati Luhur;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatshu Sibra warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 1775 BD Nomor Rangka : MHKS6DJJJ005379 dan Nomor Mesin : KRA45-169;  
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **JUM'AT** tanggal **18 Desember 2020** oleh kami **MENI WARLIA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **SOLVIATI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **HENDRIK SIANTURI, S.H** Penyidik pada Polsek Tapung Hilir serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

**MENI WARLIA, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**SOLVIATI, S.H.,M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)